

**Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental  
oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

**Oleh: Selvy Yustunika**

**Pembimbing 1: Dr. Dessy Artina, SH.,M.H**

**Pembimbing 2: Elmayanti, SH.,M.H**

**Alamat: Jalan Pesantren Harapan Raya, Pekanbaru**

**Email: selvyustunika11@gmail.com/ Telepon : 0822 8612 7070**

**ABSTRACT**

*Indonesia is a developing country, in a developing country the fulfillment of economic needs and motor vehicle facilities, especially cars, is very important for its people. With the higher needs, the higher the risk of crime. The crime of embezzlement of rental cars has happened a lot in people's lives. The embezzlement was carried out by the perpetrators to fulfill the necessities of life, with many car rental fraud embezzlement now it is necessary to consider quick action by the investigators regarding the background and mode of the fraud of the rental car embezzlement as well as how criminal liability against the embezzler of the rental car embezzlement that causes the occurrence of the acts embezzlement.*

*The type of legal research used by the author is the type of sociological research, which is field research to see the effectiveness of law. According to Soejono Soekanto that in sociological legal research can see the correlation between law and society so that it can reveal the effectiveness of the law in society and identify unwritten laws that apply to the community. This research is based on descriptive research, which is a study that aims to describe the situation or phenomenon that occurs as clearly as possible. In this case what will be described is the rule of law, the crime of embezzlement of four-wheeled vehicles, obstacles encountered in the Pekanbaru City Police Department.*

*The conclusion is that fraud is caused by economic factors that force a person to commit a crime. To get the defendant's money, he bought a car which the defendant pawned to get the amount of money the defendant used for his daily needs. After the elements of a criminal offense have been fulfilled, the perpetrators of these crimes must be sentenced. The embezzlement crime is regulated in article 372 of the Criminal Code which carries a maximum sentence of 4 years in prison.*

**Keywords: Investigation – Embezzlement.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.<sup>1</sup> Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengkonkritkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan nyata dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang populer untuk menguntungkan diri sendiri adalah tindak pidana penggelapan yang diatur pada buku kedua Pasal 372 sampai 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>3</sup> Tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi:<sup>4</sup>

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

Perkara penggelapan yang terjadi merupakan suatu delik biasa. Menurut R. Tresna dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana*. Penggelapan bukan termasuk dalam delik aduan, apabila barang yang digelapkan telah dikembalikan, tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan

penuntutan atas delik tersebut. Sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.<sup>5</sup>

Tidak selesainya kasus disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tidak ditemukan keberadaan pelaku, sulitnya melacak keberadaan mobil dikarenakan tidak semua mobil dipasang dengan *Global Positioning System* (sistem untuk menentukan letak dipermukaan bumi dengan bantuan penyalarsan sinyal satelit), kurangnya biaya operasional sehingga pihak penyidik lambat untuk turun kelapangan mencari bukti serta data-data lainnya, hal ini menyebabkan kurangnya dokumen atau berkas-berkas untuk diteruskan ke pengadilan dan kasus tersebut dihentikan di tahap Penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.<sup>6</sup>

Diharapkan Aparat Penegak Hukum (Penyidik) menjalankan Tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Karna jika sebuah penyidikan berjalan sangat lambat tidak akan pernah terungkap kebenaran secara keseluruhan dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>7</sup> Dari perbuatan yang dilakukan para aparat penegak hukum saja tidak sesuai karna Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*) yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

Nah kenyataan lapangan hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh aparat penegak hukum sehingga muncul pikiran

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8ead4dd8558/penggelapan-sudah-1-tahun>.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Zulhelmi, S.H., M.H Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat 05 April 2019, Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

<sup>7</sup> Jurnal West Law, Debra McVicker Lynch., Order Denying Defendants Motion To Suppress Wiretaps. **Diakses pada tanggal 19 September 2016.**

<sup>8</sup> Satya Arinanto, "Perspektif 54 Tahun Negara Hukum, Majalah "Berita Keadilan", Edisi NO.43 18 Agustus-24 Agustus 1999, hlm. 11

---

<sup>1</sup> Teguh Sulistia, *Hukum Pidana pasca reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 33.

<sup>2</sup> Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta: 2017, hlm. 136.

<sup>3</sup> Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta: 2000, hlm. 187.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1993, hlm. 54

bahwa tidak adanya pertanggung jawaban dari aparat penegakan hukum kepada para korban terhadap perilaku yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Setiap pelaku tindak pidana penggelapan masing-masing mempunyai alasan sendiri. Berdasarkan uraian peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana penggelapan dengan judul **"Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru"**.

## B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Upaya apa yang harus dilakukan Kepolisian dan Pemilik Mobil Rental untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Mengetahui Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Mencari solusi untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*) terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap tindak pidana yang terjadi

selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.<sup>9</sup> Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan atau pidana yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menggelapkan.

Kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diperoleh sejumlah unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi:<sup>10</sup>

1. Unsur-unsur objektif
  - a. Perbuatan memiliki
  - b. Memiliki
  - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
2. Unsur-unsur subjektif
  - a. Kesengajaan
  - b. Perbuatan melawan hukum

Salah satu perangkat hukum yang ada di Indonesia adalah “Hakim” dan hakim adalah sebagai satu-satunya penegak hukum dan hakim pula sebagai salah satu komponen dari penegak hukum yang berwenang untuk mengadili yaitu

<sup>9</sup> Satya Arinanto, *Op.cit*, hlm. 11.

<sup>10</sup> Lamintang, P.A.F. ,*Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Sinar Baru, Bandung: 2001, hlm.104.

menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman dan di batasi oleh undang-undang. Di samping itu juga di tuntutan oleh perasaan hukumnya yaitu suatu keyakinan pribadi diri hakim tersebut berdasarkan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan. Kewajiban hakim menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini berarti hakim dalam putusan-putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum yang tertulis tetapi ia harus pula mampu menciptakan hukum berdasarkan peranan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung

jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana, salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>13</sup>
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja seperti yang tertera di Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena gerakan pihak ketiga.<sup>14</sup>
3. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah

---

<sup>12</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 335

<sup>13</sup> Syaiful Bakhri, *Op.cit.*, hlm. 170.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip: 1984, hlm. 37.

---

<sup>11</sup> Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Alumni, Bandung: 2008, hlm. 33.

suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang.<sup>15</sup>

4. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.
5. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian *Sosiologis*, yaitu penelitian lapangan dan untuk melihat efektivitas hukum. Menurut Soejono Soekanto bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya kasus penggelapan mobil rental yang dilaporkan namun ada yang tidak selesai ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan ingin mengetahui proses penyidikan tindak pidana disana seperti tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan pasal 372 sampai 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sample

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
2. Korban Penggelapan Mobil Rental (Pemilik Rental).

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan dari populasi.<sup>18</sup>

## 4. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.<sup>19</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah :

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

### b) Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta :2010, hlm. 95.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118.

<sup>19</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang: 1977, hlm.281.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

---

<sup>15</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung: 2009, hlm. 70.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 418.

yang penulis perlukan, maka penulis mengadakan wawancara dengan pejabat/petugas di lingkungan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Korban Penggelapan Mobil Rental di Kota Pekanbaru.

b. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku Literatur, Majalah Hukum, Skripsi dan Peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data ini penulis menggunakan teknik analisis normatif kualitatif, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan norma hukum, doktrin dengan data-data yang telah diolah dan kesimpulan akan ditarik secara deduktif. Kualitatif yang dimaksudkan di sini adalah mempertimbangkan antara hasil penelitian lapangan dengan hasil kajian kepustakaan.<sup>21</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KHUP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.<sup>22</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangan-undangan yang ada maupun dalam berbagi literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam

Perundangan-undangan pidana, karna hampir seluruh peraturan Perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana.

- c. Delik, sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur.

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>23</sup>

Menurut Simons tindak pidana (*Strafbaar feit*) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons juga menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, karna bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.<sup>24</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan tugas sesuai kewajibannya seperti perkara tindak pidana, wewenang penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kitab

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 213

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta:2014, hlm. 67

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung: 2011, hlm. 185

Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>26</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan

### 1. Pengertian Pidana

Untuk memberikan penjelasan tentang arti “pidana” para ahli hukum memberikan banyak rumusan pidana.

<sup>25</sup> Muklis R, “Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 126

<sup>26</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta: 2009, hlm. 170.

Menurut Adami Chazawi mengartikan bahwa pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>27</sup>

Hal ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan Roeslan Saleh, Bambang Waluyo bahwa Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada pembuat delik.<sup>28</sup>

### 2. Jenis-Jenis Pidana

Mengenai teori pidana dalam literature hukum tersebut dengan teori hukum pidana *stafrecht-theorian* berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas:<sup>30</sup>

#### a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)

#### b. Pidana tambahan

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim

## D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 3

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 3

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 5

masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama, oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagai mestinya.<sup>31</sup>

Penegakan hukum diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagai mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakan kembali.<sup>32</sup> Dalam bahasa yang sederhana proses penegakan hukum merupakan suatu proses bagaimana pelaksanaan hukum dan peraturan tersebut oleh pejabat penegak hukum.

---

<sup>31</sup>Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu" *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.2, No. 2 Februari 2012, hlm. 188.

<sup>32</sup> R Soesilo, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Karya Cipta Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 10

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa tugas-tugas kepolisian memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>33</sup> Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang Penggelapan, sehingga teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum karna Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*) terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.<sup>34</sup>

Dalam kasus tindak pidana penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh Ogi Patria yang merupakan tersangka penggelapan mobil rental, melakukan tindak pidana penggelapan mobil dengan modus merental mobil selama 4 hari dengan alasan untuk transportasi kedaerah lubuk jambi kabupaten kuansing karena sedang mengerjakan proyek pembangunan rumah dan pelaku tindak pidana ini di tindak lanjuti ke tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.<sup>35</sup>

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan
  - a. Penyelidikan

<sup>33</sup> Muklis R, *Op.cit*, hlm. 125

<sup>34</sup> Satya Arinanto, *Op.cit*, hlm. 11

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak *Derman Saputra, S.H.*, Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat 05 April 2019, Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam Pasal 1 angka 5 kitab Undang-undang hukum acara pidana mendefinisikan penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa pidana, disinilah dituntut pengetahuan atau pemahaman dari penegakan hukum untuk dapat menganalisa dan menilai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelidikan diatur di dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyelidikan dilakukan berguna untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti tindak pidana penggelapan mobil rental, penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana penggelapan mobil rental wajib segera melakukan tindak penyelidikan selama 14 hari dan setelah itu melakukan gelar hasil lidik, penyelidikan wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut penyelidikan wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seditaerah hukum.

#### b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Penyidikan diatur dalam pasal 106 sampai dengan pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang mengetahui,

menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan guna memperjelas suatu perkara pidana.

Adapun tahapan tindakan tersebut adalah:<sup>36</sup>

#### 1. Pembuatan laporan polisi atau laporan kejadian

Setelah menemukan alat bukti yang cukup, maka penyidik membuat laporan polisi / laporan kejadian dalam rangka melakukan penyidikan yang dimaksud. Laporan polisi ini merupakan laporan korban, yang dialami oleh korban penggelapan mobil rental. Laporan kepolisian mencantumkan uraian singkat tentang bagaimana ditemukannya tindak pidana penggelapan mobil rental dengan alat bukti yang cukup.

#### 2. Surat Perintah Tugas

Surat perintah tugas merupakan suatu ketentuan formal bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, dengan demikian maka akan jelas siapa petugas yang ditugaskan sebagai penyidik dalam kasus penggelapan mobil rental yang sedang ditangani, terutama dari segi penyidikan.

#### 3. Surat Perintah Penyidikan

Surat perintah penyidikan merupakan kelengkapan formal bagi petugas yang akan melaksanakan penyidikan, menjelaskan tentang siapa pihak penyidik yang berhak melakukan penyelidikan ataupun penyidikan.

#### 4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan

Membuat berita acara pemeriksaan yaitu memanggil para saksi, saksi ahli, tersangka dan korban.

#### 5. Membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dibuat ketika penyidik

sudah memulai penyidikan yang membuat bukan hanya tindak pidana yang disangkakan, namun demikian juga harus mencantumkan siapa tersangka dalam tindak pidana yang penyidikannya sudah dimulai tersebut.

#### 6. Pengegeledahan

Pengegeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, pengegeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.

Penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan penyidik belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang dimana ada kasus yang terungkap dan selesai sampai tahap pengadilan serta kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini. Para pihak baik aparat penegak hukum, masyarakat atau pemilik usaha rental sebaiknya saling bekerja sama agar tidak terjadi lagi tindak pidana penggelapan mobil rental dan penyidik menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya agar adanya perlindungan hukum bagi para pengusaha jasa rental mobil serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan terhadap korban.

Kesalahan penyidik yaitu kelalaian terlalu lama bertindak sehingga pendukung atau alat bukti sudah tidak dapat ditemukan, dapat disimpulkan penyidik tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan aturan karna masih saja ada oknum penyidik yang dengan sengaja tidak menjalankan tugas dan berbuat menyimpang dari aturan penyidik sehingga kasus tindak pidana penggelapan mobil rental tersebut ada yang tidak terselesaikan sehingga tidak adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku terhadap korban serta tidak terpenuhinya penegakan hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak *Muryandi Hotagaol*, S.H., Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat 05 April 2019, Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## B. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Tidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>37</sup> Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa tugas-tugas kepolisian memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyidik yang termasuk Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memiliki wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara seperti tindak pidana.<sup>38</sup>

Penulis berpendapat bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik berasal dari kesalahan penyidik itu sendiri karna adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyidik itu sendiri dan upaya yang dilakukan penyidik belum maksimal, dapat dilihat dari jumlah kasus yang dimana ada kasus yang terungkap serta selesai dan kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini. Para pihak baik aparat penegak hukum, masyarakat atau pemilik usaha rental sebaiknya saling bekerja sama agar tidak terjadi lagi tindak pidana penggelapan mobil rental dan penyidik juga harus menjalankan tugas sebagaimana mestinya agar adanya perlindungan hukum bagi para pengusaha jasa rental mobil.

Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam *law enforcement* yaitu *total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana

diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crims*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum. Pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.<sup>39</sup>

Dan *full inforcement*, pada penegakan hukum *full inforcement* para penegak hukum diharapkan mengekan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara *full inforcement* ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya.

1. Faktor kesadaran hukum masih kurang

Menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum mengacu ke cara dimana orang-orang memahami hukum dan instansi-instansi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

2. Sulitnya ditemukan pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental

Keberadaan tersangka yang sulit ditemukan dalam jangka waktu yang semestinya, kurangnya bukti-bukti (saksi yang melihat, yang mendengar atau tidak terpenuhi bukti penunjukan) sehingga kasus pun terhentikan oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan dikarenakan hal tersebut.

3. Adanya Persekongkolan dengan aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab.

4. Sulitnya melacak keberadaan mobil dikarenakan tidak semua mobil dipasang dengan *Global Positioning System* (sistem untuk menentukan

<sup>37</sup> Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm. 96.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 170

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 136

letak dipermukaan bumi dengan bantuan penyalarsan sinyal satelit).

5. Kurangnya biaya operasional sehingga pihak penyidik lambat untuk turun kelapangan mencari bukti

Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>40</sup>

### C. Upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian dan Pemilik Mobil Rental untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapa pun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena, terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>41</sup>

1. Faktor Internal, faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychisese* dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, mental, ras dan keluarga.
2. Faktor External, faktor external adalah faktor-faktor yang berada diluar individu. Faktor external ini berpokok pangkal pada lingkungan individuseperti : Pendidikan, komunikasi, ekonomi, politik, sosial modern, peranan minoritas)dan geografis.

Bagi pemilik usaha perentalan mobil harus berhati-hati dan menjaga barang milik usaha dengan cara yang cerdas, karna jika tidak kita sebagai pemilik yang menjaga siapa lagi, pada dasarnya kejahatan akan terjadi jika ada kesempatan dan sebaik baiknya jalan adalah pencegahan. Jika tindak pidana telah terjadi maka penyidik wajib melakukan penyidikan agar terlaksanakan salah satu tugas polisi sesuai dengan Pasal 14 Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat,

serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Undang-Undang.

Para pihak baik aparat penegak hukum, masyarakat atau pemilik usaha rental saling bekerja sama agar tidak terjadi lagi tindak pidana penggelapan mobil rental dan terwujudnya suatu pertanggungjawaban pidana. Upaya yang dapat dilakukan pemilik usaha rental mobil ialah salah satunya selalu menjalankan prosedur pengecekan kepada calon konsumen yang akan menyewa mobil. Pengecekan tersebut seperti:<sup>42</sup>

1. Calon konsumen harus memiliki rumah sendiri atau ada orang yang menjamin ia tinggal di rumah tersebut. Pengecekan dapat dilakukan dengan pemenuhan seluruh syarat administrasi sewa mobil seperti KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan rekening telepon. Jika ada perbedaan namadi surat-surat tersebut, besar kemungkinan rumah yang ditempati bukan rumah orang yang bersangkutan.
2. Lakukan pengecekan rumah calon konsumen tersebut. Pastikan bahwa dia tinggal di alamat yang tertera pada KTP (kartu tanda penduduk). Hal ini mencegah terjadinya penipuan, misalnya ternyata konsumen akan meninggalkan rumah yang telah dikosongkan dengan menggunakan mobil rental.
3. Lakukan pengecekan keberadaan calon konsumen di lingkungan rumahnya dengan bertanya pada pejabat setempat yang berwenang seperti Ketua RT, Ketua RW, atau tetangga yang berada di sekitar rumahnya secara acak. Dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan, sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu

<sup>40</sup> Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 19

<sup>41</sup> H. Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta: 1980, hlm. 35

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Zulhelmi, S.H., M.H., Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat 05 April 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

- apakah seseorang itu mampu dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan. Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan penggelapan. Perbuatan tersebut bisa sebagai delik kebiasaan, juga dapat merupakan undang-undang menurut dilakukannya perbuatan terlarang berulang kali.
4. Memasang GPS (*Global Positioning System*) pada kendaraan agar mudah diketahui keberadaannya.
  5. Perusahaan jasa rental jangan merentalkan mobil lengkap dengan STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan), agar mobil tersebut tidak mudah untuk disalah gunakan. Tetapi STNK tersebut diganti dengan sebuah surat pengganti STNK yang sudah dikonfirmasi ke pihak kepolisian atau disetujui oleh pihak kepolisian.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyidikan terhadap pelaku penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum terlaksana secara sempurna, ada yang terlaksana dan tidak terlaksana. Belum terlaksananya dikarenakan ada beberapa faktor salah satunya kelalaian pihak penyidik dalam memproses sehingga mengakibatkan sulitnya terungkap sebuah kasus.
2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu faktor kesadaran hukum yang masih kurang, keberadaan tersangka yang sulit ditemukan dalam jangka waktu yang semestinya, kurangnya bukti-bukti (saksi yang melihat, yang

mendengar atau tidak terpenuhi bukti penunjukan)

3. Upaya yang dilakukan Kepolisian dan Pemilik Rental Mobil untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Rental Mobil adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana yaitu melakukan pendataan terhadap usaha mobil rental, merazia tempat yang sering menjadi tempat penadahan mobil hasil penggelapan, melakukan Penyuluhan kepada para masyarakat khususnya para pengusaha mobil rental agar meningkatkan keamanan kendaraanya dengan memasang Global Positioning System (GPS), memberikan stiker pengenalan mobil mudah dikenali jika terjadi penggelapan, serta para pengusaha mobil rental agar dapat selektif dalam memilih konsumen ataupun dalam merekrut supir.

### **B. Saran**

1. Untuk pihak kepolisian sebaiknya membentuk Satuan Pembinaan Masyarakat, satuan Pembinaan Masyarakat adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf sebagai pengemban tugas dalam menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan masyarakat dan pembinaan kemitraan serta melaksanakan kerjasama dalam rangka mewujudkan kondisi aparat yang kondusif.
2. Melakukan penyuluhan kepada pihak rental terkait peningkatan keamanan dalam menjalankan bisnis rental kendaraan roda empat, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait penggunaan alat-alat keamanan yang bisa digunakan pada kendaraan yang akan disewakan seperti GPS (*Global Positioning System*) sehingga bila mana terjadi dugaan penggelapan kendaraan maka pihak polisi akan terbantu karena dapat dengan mudah menemukan kendaraan yang digelapkan. Pihak kepolisian juga dapat memberikan pengarahan untuk

berhati-hati dalam menyewakan kendaraan terutama kepada penyewa baru.

3. Untuk pihak rental sebaiknya melakukan peningkatan standar keamanan dalam pelayanan sewa-menyewa kendaraan yang mereka miliki melalui prosedur-prosedur standar misalnya melalui penyimpanan uang jaminan dan barang-barang lain sebagai jaminan, memeriksa dengan seksama pihak penyewa baik dari tanda identitas maupun profil dari penyewa untuk memastikan penyewa bukan pelaku kejahatan. Selain itu diharapkan pihak rental kendaraan untuk bekerja sama kepada pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana sehingga pengungkapan dan penanganan yang dilakukan berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andrisman Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Afandi, Wahyu, 2008, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Alumni, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Bujuklak Himpunan, Bujuklap dan Bujukmin, 2000, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Faisal, Moch, Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar, Maju, Bandung.
- Hamdan, M, 1996, *Politik Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Choerul, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta.
- Jendral, Sekretariat, MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2001, *Delik-delik Khusus :Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Benda*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Mertokusumo, 1999, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Nawawi, Barda Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.

Nasional Departemen Pendidikan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Polri Badan Reserse Kriminal, 2010, *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan*, Naskah Sementara.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Serikat, Nyoman, Putra Jaya, 2008, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Sunarto, Kumanto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Soesilo, R, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Karya Cipta Indonesia, Jakarta.

Sulistia, Teguh, 2011, *Hukum Pidana pasca reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Tresna, R, 1959, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ltd-Djakarta, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Asikin, dan Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

## B. Jurnal, Majalah, Kamus

Jurnal West Law, *Debra McVicker Lynch.*, Order Denying Defendants = Motion To Suppress Wiretaps. **Diakses pada tanggal 19 September 2016**

Jurnal West Law, Michel C. Campbell, *Politik, Penjara, dan Penegakan Hukum : Pemeriksaan Munculnya Politik "Hukum dan Ketertiban" di Texas*, 45 Law & Soc'y Rev. 631 (2011)

**Erdianto, "Pertanggung jawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 setelah di Amandemen", Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 32**

Muklis, R "Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 125.

## C. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8ead4dd8558/penggela-pan-sudah-1-tahun>

<http://portal.divkum.polri.go.id>